



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 2635/DJU/SK.TI.I.II/VI/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA BADILUM LEARNING
CENTER DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan teknis secara efektif, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengembangkan Badilum Learning Center (BLC) sebagai platform pembelajaran digital dan *knowledge management*;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan, pengelolaan materi, pengelolaan *repository* pengetahuan, monitoring, evaluasi, penjaminan mutu dan pemanfaatan Badilum Learning Center (BLC), diperlukan tim yang bertugas secara terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Tim Pengelola Badilum Learning Center (BLC).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2634/DJU/SK.TI.I.II Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Berbasis Badilum Learning Center (BLC) di Lingkungan Peradilan Umum.
7. Keputusan



7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2634/DJU/SK.TI.I.II Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Berbasis Badilum Learning Center (BLC) di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

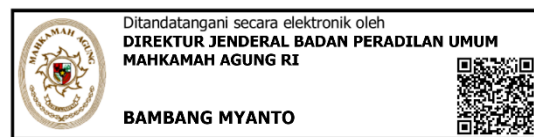
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG TIM PENGELOLA BADILUM LEARNING CENTER (BLC).
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Badilum Learning Center (BLC) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Badilum Learning Center (BLC) bertugas:
- Mengelola operasional BLC;
 - Mengembangkan sistem dan fitur BLC;
 - Mengelola pembelajaran digital dan pembinaan teknis berbasis BLC;
 - Mengelola materi pembinaan teknis dan *repository* pengetahuan;
 - Mengembangkan *microlearning*, webinar, podcast, video pembelajaran, dan media pembelajaran digital lainnya;
 - Melaksanakan penjaminan mutu materi pembinaan teknis;
 - Mengelola knowledge management dan praktik baik (*best practices*) di lingkungan peradilan umum;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan BLC;
 - Menyusun rekomendasi pengembangan BLC;
 - Menyusun laporan pelaksanaan BLC kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengelola dan Pengembangan BLC berwenang:
- Mengelola kelas pembelajaran dalam sistem BLC;
 - Menetapkan standar operasional penggunaan BLC;
 - Menetapkan standar teknis pembelajaran digital;
 - Menetapkan standar pengelolaan materi pembelajaran;
 - Menetapkan standar evaluasi pembelajaran;
 - Menetapkan tata cara penerbitan sertifikat penyelesaian pembelajaran;
 - Menetapkan tata cara pengelolaan *repository* pengetahuan;
 - Menetapkan pedoman operasional lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan BLC.
- KEEMPAT : Tim Pengelola BLC bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola BLC dapat berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, narasumber, akademisi, praktisi, organisasi profesi, dan pihak lain yang relevan.

KEENAM...



- KEENAM : Masa kerja Tim Pengelola BLC berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya keputusan baru atau dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum;
7. Arsip.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM
NOMOR : 2635/DJU/SK.TI.II/VI/2026
TANGGAL : 30 JUNI 2026

TENTANG
TIM PENGELOLA BADILUM LEARNING CENTER (BLC)
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

A. SUSUNAN TIM

1. Pembina : Bambang Myanto, S.H.,M.H
2. Penanggung Jawab : Dr. Hasanudin, S.H.,M.H
3. Koordinator : Irwanto, S.H.,M.H
4. Sekretariat : Herwina Pebrianti Hadi, S.H.,M.H
5. Divisi Operasional dan Layanan BLC : Revina Yulianti, S.Psi.,M.H
Sigit Tri Nugroho, S.E
Abu Nur Rochmat, S.H
Rio Narantika Efandaru, S.H
Nirmala Hapsari, S.Kom
Rezkie Vinessa, S.T
Ivan Pakpahan, S.Kom
6. Divisi Pengembangan Sistem dan Teknologi : Badrut Tamam, S.Kom
Tita Sri Handayani, S.Kom
Septiano Praditya Hartono, S.Kom
T. Samsul Bahri, S.Kom.,S.H.,M.H
Daffa Mudhaffar, S.Kom
Suheri, S.Kom
Alfat Nursyahban, S.Kom
Nampati Bastanta Sembiring, A.Md.A.B
Kms. Muhammad Amin, S.H.,M.H
Isnani Kurnia Putri, S.Kom
Feriansyah, S.Kom



7. Divisi
Pengembangan
Materi dan
Penjaminan Mutu

Dr. Eddy Daulatta Sembiring, S.H.,M.H

Dwi Hananta, S.H.,M.H.,Ph.D

Dr. Supandriyo, S.H.,M.H

Dr. Wahyu Sudrajat, S.H.,M.H.Li

Ali Sobirin, S.H.,M.H

Maria Christine Natalia Barus, S.IP.,S.H.,M.H

Irwan Rosady, S.H.,M.H

Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H.,M.H.,M.Kn

Dr. Erwin Susilo, S.H.,M.H

Hilman Maulana Yusuf, S.H

Sofyan Deny Saputro, S.H

8. Divisi Monitoring,
Evaluasi dan
Knowledge
Management

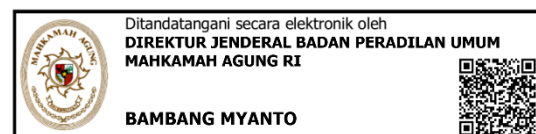
: Ade Soniawati, S.H.,M.H

Septin Sri Noni, S.E

Fhatmi Haddia Putri, S.Kom

Dea Riany Restu Pritami, S.H

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2026



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM
NOMOR : 2635/DJU/SK.TI.II/VI/2026
TANGGAL : 30 JUNI 2026

DAFTAR NAMA
KOORDINATOR BADILUM LEARNING CENTER (BLC)
PENGADILAN TINGGI

NO.	NAMA	WILAYAH
(1)	(2)	(3)
1.	Rasyed Hakimsyah Ginting, S.Kom	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2.	Daffa Mudhaffar, S.Kom	
3.	Candra Arris Saputra, S.Kom.	Pengadilan Tinggi Medan
4.	Leila Masdani Harahap, S.Kom.	
5.	Alvurqoni Ariven Yutzky, S.Kom.	Pengadilan Tinggi Padang
6.	Reflison Agosto, S.Kom.	
7.	Ahmad Jaini, S.Kom	Pengadilan Tinggi Riau
8.	Adetia Pratama, S.Kom	
9.	Fandy Juniario Simorangkir, S.Kom	Pengadilan Tinggi Bengkulu
10.	Agief Muftahid, S.Kom	
11.	Syuhada Pertiwi, S. Kom.	Pengadilan Tinggi Jambi
12.	Sispadina, S.E.	
13.	Rahmad Fahrozi, S.Kom., M.Kom.	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
14.	Riza Nurhasyifa, S.T.	
15.	Ashari, S.Kom	Pengadilan Tinggi Palembang
16.	Muhammad Fadhli, A.Md	
17.	Agustini	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
18.	Yuda Haryanto, A.Md.	
19.	Isnani Kurnia Putri, S.Kom	PT Tanjungkarang
20.	Atiqah Shalihah Hanifah, S.T	
21.	Destian Bimantoro, S.Kom.	Pengadilan Tinggi Jakarta
22.	Iqbal Sukron Maulana, S.Kom.	
23.	Indra Bayu Segoro	Pengadilan Tinggi Banten
24.	M. Lazuar Afriliandy	
25.	Elna Helniarika	Pengadilan Tinggi Bandung
26.	Indra Rizky Firmansyah	



27.	Erlangga Narendra Perdhana, S.Kom.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
28.	L. Adi Madya Artantyo, S.Kom.	
29.	Zeno Dani Kuncoro, S.T.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
30.	Faiz Al-Haq Maulabeta Raya, S.H.	
31.	Rahmat Hartanto, S.Psi	Pengadilan Tinggi Surabaya
32.	Moch. Agus, S.Kom	
33.	Haifa, S.E.,S.H	Pengadilan Tinggi Pontianak
34.	Christian Giovani Simbolon, S.T	
35.	Okta Pilopa, A.Md.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
36.	Tenri Arif Rianto S., S.T.	
37.	Julius Siberium Timbung, S.E.	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
38.	Febri Simon L. Toruan, S.T.	
39.	Gloria Ekarini Harpiningrum, S.Psi.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
40.	Muhammad Rahmat Muhaimin, S.T.	
41.	Henny Irawati, S.E.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
42.	Diotivano, S.Kom.	
43.	I Gede Kartika Aryasa, S.T.	Pengadilan Tinggi Denpasar
44.	I Made Sarna Darmika, S.Pd.	
45.	Christian Raynaldo Sitompul	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
46.	Muhammad Rizki Agustria Pengestu	
47.	Gilang Erlambang, S.H.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
48.	Zainuddin, S.Kom	
49.	Mursyid Saleh, S.E., S.H.	Pengadilan Tinggi Makassar
50.	Rio Rakhmat Anugrah H, S.E.	
51.	Mochamad Rafid, S.E., M.H.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
52.	Andy Yuliansyah, A.Md.	
53.	Faizal A.. Djau, S.SI	Pengadilan Tinggi Gorontalo
54.	Caerel Steven Chandra A, S.T	
55.	Retzi Yosia Lewu, S.T.,M.Kom	Pengadilan Tinggi Manado
56.	Pelita Santi, S.T.	
57.	Oktaviyanto Setiawan, S.E.	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
58.	Ali Usman, S.Kom.	
59.	Maria Yosepha Germana Da Cunha, S.H.	Pengadilan Tinggi Kupang



60.	Achmad Faried Hanafi, S.AP	
61.	Sicilya Marthen, S.Sos., M.H.	Pengadilan Tinggi Ambon
62.	Andi Agung, A.Md.	
63.	Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.	Pengadilan Tinggi Papua Barat
64.	Yesephus Martinus Lakapu, S.H.	
65.	Sulaiman Tomia, S.H.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
66.	Aldo Julian Hastono, S.T.	
67.	Hosea Griffin Wisanggeni, A.Md.	Pengadilan Tinggi Jayapura
68.	Wahyu Dwi Prasetio, S.Kom.	

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pembina

:

1. Memberikan arah kebijakan pengembangan BLC.

2. Melakukan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan BLC.

3. Melakukan evaluasi strategis terhadap pelaksanaan BLC.
2. Penanggung Jawab

:

1. Mengendalikan pelaksanaan program BLC.

2. Melakukan koordinasi lintas unit terkait pengembangan BLC.

3. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan operasional BLC.

4. Melaporkan pelaksanaan BLC kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Koordinator

:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan BLC.

2. Menyusun rencana kerja tahunan BLC.

3. Mengendalikan pelaksanaan tugas setiap divisi.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLC.

5. Menyusun laporan berkala pelaksanaan BLC.
4. Sekretariat

:

1. Mendukung pelaksanaan rapat dan koordinasi tim dengan pengelola.

2. Mengelola arsip rapat-rapat Tim Pengelola BLC.
5. Divisi Operasional dan Layanan BLC

:

1. Mengelola operasional harian BLC.

2. Mengelola kelas pembelajaran dalam sistem BLC.

3. Mengelola registrasi pengguna dan peserta.

4. Memberikan layanan bantuan pengguna (*helpdesk*).



5. Mengelola penerbitan sertifikat penyelesaian pembelajaran.
 6. Melakukan pendampingan penyelenggara kegiatan.
 7. Menyusun standar operasional layanan pengguna.
 8. Menyelenggarakan administrasi kegiatan BLC.
 9. Mengelola surat-menyurat dokumentasi.
 10. Menyiapkan laporan administrasi kegiatan.
-
6. Divisi Pengembangan Sistem dan Teknologi :
 1. Mengembangkan sistem dan fitur BLC.
 2. Menjaga keamanan sistem dan data.
 3. Melakukan pemeliharaan sistem.
 4. Mengembangkan integrasi data dengan aplikasi lain yang relevan.
 5. Mengembangkan *dashboard monitoring* dan pelaporan.
 6. Menyusun standar teknis penggunaan BLC.
 7. Melakukan pengembangan inovasi teknologi pembelajaran digital.

 7. Divisi Pengembangan Materi dan Penjaminan Mutu :
 1. Menyusun standar materi pembinaan teknis.
 2. Mengelola pengembangan konten pembelajaran digital.
 3. Mengelola modul elektronik, video pembelajaran, podcast, indografis, dan media pembelajaran lainnya.
 4. Melakukan telaah substansi materi.
 5. Melaksanakan penjaminan mutu materi pembelajaran.
 6. Mengelola bank soal dan instrument evaluasi pembelajaran.
 7. Melakukan pemutakhiran materi sesuai perkembangan hukum dan kebijakan Mahkamah Agung.

 8. Divisi Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management :
 1. Melaksanakan monitoring pemanfaatan BLC.
 2. Melakukan evaluasi efektivitas pembelajaran.
 3. Mengolah dan menganalisis data penggunaan BLC.
 4. Menyusun rekomendasi pengembangan BLC.
 5. Mengelola repository pengetahuan Peradilan Umum.
 6. Mengelola praktik baik (*best practices*).
 7. Mengelola artikel, podcast, video pembelajaran, dan sumber pengetahuan lainnya.
 8. Mengembangkan budaya *knowledge sharing* di lingkungan Peradilan Umum.

 8. Koordinator BLC Pengadilan Tinggi :
 1. Mengkoordinasikan pemanfaatan BLC pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi.
 2. Membantu penyelenggaraan Bimbingan Teknis berbasis BLC.



3. Menjadi penghubung antara Pengadilan Tinggi dan Tim Pengelola BLC.
4. Melakukan monitoring penggunaan BLC pada satuan kerja di wilayahnya.
5. Menyampaikan laporan dan masukan kepada Tim Pengelola BLC.

C. KETENTUAN LAIN

1. Tim dapat membentuk kelompok kerja (*working group*) sesuai kebutuhan pengembangan BLC.
2. Tim dapat melibatkan narasumber, praktisi, akademisi, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
3. Tim dapat menyusun pedoman operasional, standar teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan BLC.
4. Setiap divisi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Koordinator Tim.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2026

